



YAYASAN KARYA PANCA PEMBAHARUAN

Bergerak Bidang : Pendidikan & Sosial Ekonomi

AKTE NOTARIS No : 02 Tanggal 20 Mei 2005 Nomer NPWP : 02.470.682.2 – 403.000

Sekretaris : Jl. Sanja Rt 06/06 Kel. Karang Asem Barat, Kec. Citeureup Kab. Bogor 16810

No Tlp 087870938932 atau 081213280147 email : yayasankaryapanca@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 004/YKPP/KP/VII/2017

YAYASAN KARYA PANCA PEMBAHARUAN

TENTANG PENDIRIAN SMP PAKAR

- Memperhatikan : 1. Demi kemajuan Yayasan perlu pengembangan sekolah
2. Melaksanakan Program Kerja Yayasan dengan sepenuhnya.
3. Ketatnya persaingan dalam dunia pendidikan maupun bisnis.
4. Perlunya disiplin dan aktif Pengelola Sekolah.
5. Kontribusi, inisiatif, kreatif dan dedikatif perlu dimiliki setiap Pelaksana Pengurus Yayasan.
6. Pembagian tugas dan wewenang secara profesional
- Menimbang : 1. Bahwa dengan pekerjaan yayasan yang semakin besar dan luas, maka diperlukan tambahan tenaga
2. Tambahan tenaga diperlukan yang handal dan professional.
3. Mendirikan sekolah merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Orangtua
4. Bahwa penugasan guru, struktur, dan staf tata usaha dan karyawan SMP PAKAR merupakan tanggung jawab Kepala SMP PAKAR .
5. Bahwa pemberhentian penugasan guru, struktur, dan staf tata usaha dan karyawan SMP PAKAR merupakan tanggung jawab Kepala SMP PAKAR
- Mengingat : 1. UU No.16 tahun 2001 tentang yayasan
2. Lembaran Negara RI tahun 2001 No.112
3. PERMEN No 97 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kelulusan Pendidikan Kesetaraan
4. Akta Pendirian Yayasan No. 01 tanggal 18 Mei 2013
5. UUD NO. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan
7. Program Kerja, Kebijakan dan Hasil Rapat Yayasan
- Memutuskan :**
- Pertama : Perlunya didirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP PAKAR) di wilayah sekitar Karang Asem Barat.
- Kedua : Nama Sekolah Menengah Pertama yang didirikan adalah **SMP PAKAR**
- Ketiga : Dibentuknya SMP PAKAR sebagai bentuk membangun masyarakat untuk dapat mengikuti Wajib Belajar 12 Tahun.
- Keempat : SMP PAKAR di pimpin oleh seorang Kepala SMP PAKAR yang bertanggung jawab kepada Yayasan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal di tanda tangannya surat ini, kecuali ada perubahan yang disebabkan oleh kesalahan Kepala SMP PAKAR mengambil kebijakan atau berbuat melawan hukum.

Citeureup, 02 Juli 2017

Ketua Yayasan,

Sri Hastayani, S.Pd

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pembina yayasan
2. Ketua Dewan Pengawas Yayasan
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id - email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/078/ 00019 /DPMPTSP/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

SMP PAKAR

KELURAHAN KARANG ASEM BARAT KECAMATAN CITEUREUP

BUPATI BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP Pakar yang berlokasi di Jl. Sanja RT.006 RW.006, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP Pakar yang berlokasi di Jl. Sanja RT.006 RW.006, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
27. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-1038.01.02.TH 2005 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Karya Panca Pembaharuan, tanggal 04 Juli 2005;
 2. Hasil Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP (Swasta) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 13 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Nilai Hasil Kajian Pendirian SMP Pakar;
 3. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 30/BAP-IP.SMP/III/2018, tanggal 21 Maret 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN KARYA PANCA PEMBAHARUAN
- Alamat : Jl. Sanja RT.006 RW.006 Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
- Nama : SMP PAKAR
- Alamat : Jl. Sanja RT.006 RW.006 Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.
- KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;

c. memfasilitasi....




- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH** : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sitem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 17 SEP 2018

a.n. **BUPATI BOGOR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. H. JOKO PITOTO, CES
Perbina Utama Muda
NIP. 196307131992031006

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Citeureup Kabupaten Bogor;
8. Yth. Lurah Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

